



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 36 / Pid.B / 2013 / PN. UNH.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **ALEXANDER GEORGE MANDENO Alias YOS.**
Tempat lahir : Raha.
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 20 Februari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Kelurahan Ranoeya, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe.
A g a m a : Kristen Katolik.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rutan Unaaha berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 28 Februari 2013 s/d tanggal 29 Maret 2013 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 30 Maret 2013 s/d tanggal 28 Mei 2013 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama : ABDUL RAHMAN, SH. MH., M. AMIN MANGULUANG, SH dan KHALID USMAN, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha di bawah register nomor : W23-U5/400/ HN.01.10/III/2013 tanggal 07 Maret 2013 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca seluruh surat-surat dalam berkas perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 04 April 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALEXANDER GEORGE MANDENO Alias YOS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEXANDER GEORGE MANDENO Alias YOS dengan dipidana penjara selama 3 (TIGA) BULAN dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bambu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan (Pledooi) secara tertulis tertanggal 04 April 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum bahwa terdakwa ALEXANDER GEORGE MANDENO Alias YOS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Membebaskan terdakwa ALEXANDER GEORGE MANDENO Alias YOS dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa selain Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum terdakwa di persidangan Terdakwa secara lisan menyatakan mohon kepada Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Tergugat

Menyatakan bahwa Tergugat diajukan ke Persidangan dengan surat Dakwaan No.Reg. Perkara: PDM-16/RP-9/Epp.2/02/2012 tertanggal 26 Februari 2013 yang selengkapanya sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Bahwa ia terdakwa ALEXANDER GEORGE MANDENO Alias TOS pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di dalam rumah terdakwa yang terletak di Kelurahan Ranoeya Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap seseorang yaitu NURWAN sehingga mengakibatkan luka atau sakit, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, ketika terdakwa sedang terlibat pertengkaran dengan SUJONO LAUGI kemudian saksi korban NURWAN datang dengan maksud meleraikan keduanya selanjutnya saat saksi korban dengan posisi membelakangi terdakwa mendorong SUJONO LAUGI untuk pergi dari rumah terdakwa, terdakwa yang saat itu memegang bamboo langsung memukulkan bamboo tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke arah kepala saksi korban mengenai bagian pipi saksi korban lalu saksi korban berusaha menangkis menggunakan lengan kirinya.

Akibat perbuatan terdakwa, korban NURWAN mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 0850/BLUD RS/VISUM/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmawati Bastaman, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Konawe, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak pada pipi kiri atas ukuran tujuh kali satu koma lima kali nol koma dua centi meter titik
- Bengkak pada lengan kiri ukuran lima kali dua kali nol koma lima centi meter titik
- Memar pada lengan kiri ukuran lima kali dua kali nol koma lima centi meter titik
- Memar pada pipi kiri atas ukuran tujuh kali satu koma lima kali nol koma dua centi meter titik
- Luka gores pada pipi kiri atas ukuran tujuh kali satu koma lima kali nol koma dua centi meter titik
- Luka gores pada alis kiri ukuran lima kali nol koma satu kali nol koma satu centi meter titik

Kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berkas pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 Wita berada pada lengan dan pipi serta luka gores pada pipi dan alis akibat benda tumpul titik.

Perbuatan terdakwa ALEXANDER GEORGE MANDENO Alias YOS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti tetapi tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah kecuali saksi AXEL VINCENT MANDENO Alias AXEL karena usia saksi belum 15 (lima belas) tahun, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **NURWAN Alias NUR Binti TOBULA**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam kios rumah terdakwa yang tepatnya di Kel. Ranoeya, Kec. Wawotobi, kab. Konawe, terdakwa telah memukul saksi ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan 1 (satu) batang bambu ;
- Bahwa awalnya saksi yang sementara berada di rumah mendengar keributan di rumah terdakwa ternyata yang ribut adalah antara terdakwa dengan anak saksi bernama SUJONO sehingga saksi mendatangi tempat keributan tersebut dengan maksud untuk meleraikan ;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian tersebut saksi melihat anak saksi bernama SUJONO menusukkan bambu dibagian perut terdakwa dan melihat hal tersebut saksi langsung berada di tengah-tengah bambu untuk meleraikan dan saat terdakwa dan SUJONO saling tarik menarik bambu tersebut akhirnya bantu patah menjadi 2 (dua) bagian dimana 1 (satu) bagian dipegang oleh terdakwa dan 1 (satu) bagian lagi dipegang oleh saksi Alexander ;
- Bahwa anak saksi bernama SUJONO masih sempat akan memukul Terdakwa namun saksi dari arah depan anak saksi SUJONO yang membelakangi terdakwa menahan dan mendorong anak saksi SUJONO keluar namun pada saat saksi sementara menahan anak saksi SUJONO dari arah belakang Terdakwa mengayunkan bambu yang dipegangnya ke arah saksi sehingga secara spontan saksi menangkis pukulan saksi Alexander menggunakan tangan kiri saksi namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pung bambu tersebut masih sempat mengenai pipi kiri saksi kemudian saksi mendorong dan memulangkan anak saksi SUJONO ke rumah ;

- Bahwa sebelumnya anak saksi pernah membeli kaset PS di toko terdakwa namun anak saksi datang kembali kepada terdakwa untuk mengembalikan kaset PS tersebut karena rusak namun saksi Alexander tidak mau menggantinya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar. Adapun yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah memukul saksi satu kalipun ;

2. Saksi **SUJONO Alias JONO Bin MARDIN LAUGI**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam kios rumah terdakwa yang tepatnya di Kel. Ranoeya, Kec. Wawotobi, kab. Konawe, terdakwa telah memukul saksi NURWAN ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi NURWAN menggunakan 1 (satu) batang bambu ;
- Bahwa saksi NURWAN adalah ibu kandung saksi ;
- Bahwa awalnya saksi lewat di depan kios terdakwa yang saat itu terdakwa sementara berada di dalam kiosnya ;
- Bahwa pada saat saksi lewat terdakwa menatap saksi sambil ketawa-ketawa dan saksi langsung mengatakan “apa ko liat-liat saya” selanjutnya saksi berjalan dan mengambil 1 (satu) batang bambu di dekat rumah terdakwa kemudian saksi mendatangi terdakwa ;
- Bahwa saksi kemudian berkata kepada terdakwa “kenapa ko lihat-lihat saya” dan terdakwa menjawab “siapa yang lihat-lihat kamu” selanjutnya saksi mengatakan “ko mau macam-macam kah dengan saya” dan saksi langsung mengangkat bambu yang saksi pegang lalu menusukkan ke arah perut terdakwa yang mengenai bagian perut sebelah kiri terdakwa sehingga terjadilah tarik menarik bambu tersebut hingga patah menjadi dua, yang satu di pegang oleh terdakwa dan yang satunya dipegang oleh saksi ;
- Bahwa saksi juga memukulkan bambu ke pundak sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi masing-masing memegang patahan bambu saksi kembali memukul terdakwa namun terdakwa menangkis-nangkis dengan menggunakan bambu yang dipegangnya dan saat itu ibu saksi bernama NURWAN meleraikan dengan cara mendorong saksi untuk pulang namun saat ibu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bernama NURWAN yang pukul saksi pulang terdakwa sempat memukul ibu saksi bernama NURWAN sebanyak 1 (satu) kali yang ditangkis menggunakan tangan kiri namun ujung bambunya tetap mengenai pipi ibu saksi, selanjutnya saksi dan ibu saksi pulang ke rumah ;

- Bahwa sebelum kejadian adik saksi membeli kaset PS di toko terdakwa namun kaset tersebut rusak dan saat akan dikebalikan terdakwa tidak mau menerimanya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar. Adapun yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah memukul ibu saksi yang bernama NURWAN satu kalipun ;

3. Saksi **KIBLAT, S.Si. Alias KIBO Bin HADE**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam kios rumah terdakwa yang tepatnya di Kel. Ranoeya, Kec. Wawotobi, kab. Konawe, terdakwa telah memukul saksi NURWAN yang sebelumnya terdakwa dipukul oleh saksi SUJONO ;
- Bahwa saksi NURWAN adalah ibu kandung saksi SUJONO ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya saat terdakwa dipukul oleh saksi SUJONO maupun saat terdakwa memukul saksi NURWAN ;
- Bahwa awalnya saksi sementara berada di teras rumah HALIS menghadiri acara aqiqah lalu datang saksi NURWAN sambil berlari dari rumah terdakwa dan menghampiri saksi lalu berkata kepada saksi “saya dipukul, tanganku dengan pipiku” sambil meunjukkan tangan dan pipinya ;
- Bahwa mendengar perkataan saksi NURWAN tersebut saksi kemudian mengatakan “kalau begitu ke Polsek saja melapor” sehingga aksi NURWAN melaporkan ke Polsek ;
- Bahwa ketika saksi NURWAN mendatangi saksi saat itu saksi melihat ada luka memar di pipi dan lengan saksi NURWAN ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya terdakwa memukul saksi NURWAN maupun saat terdakwa dipukul saksi SUJONO ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar. Adapun yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah memukul saksi NURWAN satu kalipun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Saksi AXEL VINCENT MANDENO Alias AXEL

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam kios rumah terdakwa yang tepatnya di Kel. Ranoeya, Kec. Wawotobi, kab. Konawe, terdakwa telah dipukul oleh saksi SUJONO ;
- Bahwa terdakwa ALEXANDER adalah bapak saksi ;
- Bahwa saat bapak saksi dipukul oleh saksi SUJONO, saksi melihatnya karena pada saat itu saksi berada di dalam kios sedang main PS sama teman saksi ;
- Bahwa awalnya saksi yang sementara main PS tiba-tiba datang saksi SUJONO dan memukul bapak saksi menggunakan bambu kemudian saksi berlari dan bersembunyi dibagian dapur ;
- Bahwa saksi tidak melihat bapak saksi memukul saksi NURWAN ;
- Bahwa setelah bapak saksi dipukul oleh saksi SUJONO kemudian bapak saksi mengajak saksi untuk keluar rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya saksi SUJONO memukul bapak saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan) maupun bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam kios rumah saksi tepatnya di Kel. Ranoeya, Kec. Wawotobi, kab. Konawe, terdakwa telah dipukul oleh saksi SUJONO dengan menggunakan bambu ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memukul saksi NURWAN namun sebaliknya terdakwalah yang telah dipukul oleh saksi SUJONO ;
- Bahwa awalnya saksi SUJONO lewat di depan kios Terdakwa yang saat itu terdakwa sementara berada di dalam kios ;
- Bahwa pada saat saksi SUJONO lewat Terdakwa sempat melihat saksi SUJONO dan saksi SUJONO langsung mengatakan “apa ko liat-liat saya” selanjutnya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUJONO dan NURWAN dengan ngaya terdakwa mendatangi Terdakwa dimana saat itu saksi SUJONO telah memegang sebatang bambu ;

- Bahwa saksi SUJONO kemudian berkata kepada Terdakwa “kenapa ko lihat-lihat saya” dan Terdakwa menjawab “siapa yang lihat-lihat kamu” selanjutnya saksi SUJONO mengatakan “ko mau macam-macam kah dengan saya” sambil mengangkat bambu yang terdakwa pegang lalu menusukkan ke arah perut Terdakwa yang mengenai bagian rusuk sebelah kiri Terdakwa ;
- Bahwa saksi SUJONO juga mengangkat bambu yang dipegangnya dan memukulkan ke arah pundak sebelah kiri Terdakwa sehingga bambu tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian yang mana bagian satu di pegang oleh terdakwa dan bagian patahan lainnya saksi SUJONO yang pegang ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi SUJONO masing-masing memegang patahan bambu saksi SUJONO kembali memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkis-nangkis pukulan bambunya dengan menggunakan patahan bambu yang Terdakwa pegang kemudian datang ibu saksi SUJONO yang bernama saksi NURWAN menahan saksi SUJONO dengan cara menarik keluar saksi SUJONO ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi SUJONO tersebut Terdakwa mengalami sakit dan memar pada bagian bahu sebelah kiri, pinggang dan perut bagian kiri ;
- Bahwa sebelumnya keluarga saksi SUJONO membeli kaset PS di toko Terdakwa namun datang kembali kepada Terdakwa untuk mengembalikan kaset PS tersebut karena rusak namun Terdakwa tidak mau menggantinya karena sebelum kaset PS yang dibeli tersebut di bawa pulang telah di coba di tempat Terdakwa dan hasilnya bagus tetapi tiba-tiba datang mengatakan kalau kaset yang dibeli rusak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah potongan bambu dengan panjang masing-masing sekitar 1,5 meter. Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Visum Et Repertum No. 0850/BLUD RS/VISUM/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmawati Bastaman, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Konawe ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan Visum Et Repertum dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam kios rumah saksi Alexander tepatnya di Kel. Ranoeya, Kec. Wawotobi, kab. Konawe, saksi NURWAN meleraikan saksi SUJONO saat memukul terdakwa ;
- Bahwa benar saksi SUJONO adalah anak dari saksi NURWAN ;
- Bahwa benar terdakwa dipukul oleh saksi SUJONO menggunakan 1 (satu) batang bambu ;
- Bahwa benar awalnya saksi SUJONO lewat di depan kios Terdakwa yang saat itu Terdakwa sementara berada di dalam kiosnya ;
- Bahwa benar pada saat saksi SUJONO lewat Terdakwa sempat melihat saksi SUJONO dan saksi SUJONO langsung mengatakan "apa ko liat-liat saya" selanjutnya saksi SUJONO berjalan dan mengambil 1 (satu) batang bambu di dekat rumah Terdakwa kemudian saksi SUJONO mendatangi Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi SUJONO kemudian berkata kepada Terdakwa "kenapa ko lihat-lihat saya" dan Terdakwa menjawab "siapa yang lihat-lihat kamu" selanjutnya saksi SUJONO mengatakan "ko mau macam-macam kah dengan saya" dan saksi SUJONO langsung mengangkat bambu yang terdakwa pegang lalu menusukkan ke arah perut Terdakwa yang mengenai bagian perut sebelah kiri Terdakwa sehingga terjadilah tarik menarik bambu kemudian bambu tersebut patah menjadi dua, yang satu di pegang oleh terdakwa dan yang satunya dipegang oleh saksi SUJONO ;
- Bahwa benar saksi SUJONO juga sempat memukulkan bambu yang dipegangnya ke pundak sebelah kiri Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa dan saksi SUJONO masing-masing memegang patahan bambu saksi SUJONO kembali memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkis-nangkis dengan menggunakan bambu yang dipegangnya dan saat itu ada saksi NURWAN meleraikan dengan cara mendorong saksi SUJONO untuk pulang namun saksi NURWAN sempat terkena bambu yang dipegang oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar akibat terdakwa yang dipegang oleh terdakwa tersebut saksi NURWAN mengalami saksi dan luka pada lengan kiri dan pipi kiri ;
- Bahwa benar adik saksi SUJONO pernah membeli kaset PS di toko Terdakwa namun ketika di rumah dan dicoba kaset tersebut rusak sehingga saat akan dikembalikan Terdakwa tidak mau menerimanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur " Barang Siapa " yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natuur lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung yang di persidangan telah dihadapkan terdakwa

ALEXANDER GEORGE MANDENO Alias YOS yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *Error in Persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) menurut HR 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Arti penganiayaan dapat dipandang sebagai perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka kepada orang lain. sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja”, KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935) ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja (Opzet) menurut Yurisprudensi maupun Doktrin adalah perbuatan yang dikehendaki atau disadari sehingga dapat diartikan juga menghendaki atau mengetahui perbuatan apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja harus meliputi tujuan dan adanya kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dan cara dari terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam kios rumah saksi Alexander tepatnya di Kel. Ranoeya, Kec. Wawotobi, kab. Konawe, saksi NURWAN yang merupakan ibu saksi SUJONO meleraikan saksi SUJONO saat memukul terdakwa menggunakan 1 (satu) batang bambu ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi SUJONO lewat di depan kios Terdakwa yang saat itu Terdakwa sementara berada di dalam kiosnya dimana Terdakwa sempat melihat saksi SUJONO dan saksi SUJONO langsung mengatakan “apa ko liat-liat saya” selanjutnya saksi SUJONO berjalan dan mengambil 1 (satu) batang bambu di dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terakata kemudian saksi SUJONO mendatangi Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “kenapa ko lihat-lihat saya” dan Terdakwa menjawab “siapa yang lihat-lihat kamu” selanjutnya saksi SUJONO mengatakan “ko mau macam-macam kah dengan saya” dan saksi SUJONO langsung mengangkat bambu yang terdakwa pegang lalu menusukkan ke arah perut Terdakwa yang mengenai bagian perut sebelah kiri Terdakwa sehingga terjadilah tarik menarik bambu kemudian bambu tersebut patah menjadi dua, yang satu di pegang oleh terdakwa dan yang satunya dipegang oleh saksi SUJONO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUJONO dan terdakwa saat itu saksi SUJONO juga sempat memukulkan bambu yang dipegangnya ke pundak sebelah kiri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa dan saksi SUJONO masing-masing memegang patahan bambu saksi SUJONO kembali memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkis-nangkis dengan menggunakan bambu yang dipegangnya dan saat itu ada saksi NURWAN meleraikan dengan cara mendorong saksi SUJONO untuk pulang namun saksi NURWAN sempat terkena bambu yang dipegang oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NURWAN dan saksi SUJONO di persidangan yang saling bersesuaian saat saksi NURWAN menyuruh saksi SUJONO pulang terdakwa sempat mengayunkan bambu ke arah saksi NURWAN sebanyak 1 (satu) kali dan saksi NURWAN menangkis menggunakan lengan kirinya namun ujung bambu tetap mengenai pipi saksi NURWAN ;

Menimbang, bahwa akibat dari bambu yang dikenai saksi NURWAN mengakibatkan saksi NURWAN mengalami saksi dan luka pada lengan kiri dan pipi kiri, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 0850/BLUD RS/VISUM/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmawati Bastaman, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Konawe, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak pada pipi kiri atas ukuran tujuh kali satu koma lima kali nol koma dua centi meter titik
- Bengkak pada lengan kiri ukuran lima kali dua kali nol koma lima centi meter titik
- Memar pada lengan kiri ukuran lima kali dua kali nol koma lima centi meter titik
- Memar pada pipi kiri atas ukuran tujuh kali satu koma lima kali nol koma dua centi meter titik
- Luka gores pada pipi kiri atas ukuran tujuh kali satu koma lima kali nol koma dua centi meter titik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Luka gores pada pipi dan alis kiri terdakwa pada pipi kiri nol koma satu kali nol koma satu centi meter titik

Kesimpulan :

- Bengkak pada pipi dan lengan kiri koma memar pada lengan dan pipi serta luka gores pada pipi dan alis akibat benda tumpul titik.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membantah dan menerangkan kalau terdakwa tidak pernah memukul saksi NURWAN satu kalipun pada saat terdakwa dipukul oleh saksi SUJONO, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa ingkar atau untuk membela diri untuk tidak mengakui perbuatan adalah merupakan hak dari terdakwa, namun berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan diatas terlihat ada tindakan-tindakan terdakwa yang mengarah saat terdakwa mengayunkan bambu ke arah saksi NURWAN yang mengakibatkan saksi NURWAN luka-luka. Luka-luka seseorang khususnya saksi NURWAN pastilah ada penyebabnya, dimana dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya sebab lain selain peristiwa saat berada di kios rumah terdakwa. Karena setelah kejadian tersebut saksi NURWAN langsung memberitahukan kepada saksi KIBLAT dan saksi KIBLAT saat itu melihat memar pada lengan kiri dan pipi kiri saksi NURWAN ;

Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan seorang terdakwa bersalah sekurang-kurangnya Hakim membutuhkan 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan adanya keyakinan dari Hakim bahwa terdakwalah sebagai orang yang melakukan dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana *Asas Negatif* yang berlaku di Indonesia;

Bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan kalau terdakwa melakukan perbuatannya yang didasari dari adanya 2 (dua) keterangan saksi yang bersesuaian yaitu saksi SUJONO dan NURWAN ditambah dengan adanya petunjuk dari Visum Et Repertum serta rangkaian peristiwa yang tidak terputus saat saksi NURWAN berada di kios rumah terdakwa dan luka yang dialami oleh saksi NURWAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bantahan terdakwa tidak dapat diterima, sehingga unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam suatu dakwaannya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk melakukan tindak pidana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan (peldooi) Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyebutkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan oleh karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut didasari adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar karena terdakwa melakukan pembelaan diri dari pengaruh daya paksa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim mengerti alur pemikiran Penasihat Hukum Terdakwa. Namun, perlu diingat bahwa pengaruh daya paksa itu adalah ditujukan kepada orang yang melakukan tindakan yang menyerang membahayakan diri, jika diurai kembali fakta yang terjadi bahwa perselisihan tersebut diawali antara saksi SUJONO dengan Terdakwa dan saksi NURWAN adalah pihak yang berada ditengah untuk meleraikan, meskipun terdakwa pada saat itu diserang namun ternyata ada hal-hal yang dinilai Majelis Hakim masih dapat menghindari dari serangan saksi SUJONO, misalnya : berteriak untuk meminta tolong, berlari masuk kedalam rumah seperti yang dilakukan saksi AXEL serta saat itu sudah tidak dalam keadaan terdesak karena sudah ada saksi NURWAN yang mendorong saksi SUJONO untuk pulang dimana terdakwa juga pada saat itu sudah memegang 1 (satu) batang bambu ;

Menimbang, bahwa terlepas dari hal tersebut, Majelis melihat adanya salah sasaran yang dilakukan terdakwa karena jika terdakwa pada saat itu berada dalam keadaan terpaksa, seharusnya yang diserang adalah saksi SUJONO dan bukannya saksi NURWAN, karena saksi SUJONO adalah orang yang menyerang terdakwa sedangkan saksi NURWAN hanya bertindak meleraikan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut maka Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa ditolak dan juga Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan dan pengamatan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggungjawab di depan hukum maka terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Meni

mbang, bahwa karena masa penahanan yang telah dijalani terdakwa adalah sah menurut hukum, sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHP maka cukup beralasan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka cukup beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 2 (dua) buah potongan bambu dengan panjang masing-masing sekitar 1,5 meter. Oleh karena masih ada perkara lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama SUJONO Alias JONO Bin MARDIN LAUGI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka cukup beralasan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa cukup meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan tertib di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam ataupun dimaksudkan agar terpidana mengalami penderitaan selama menjalani pidana, tetapi tujuan pemidanaan terutama adalah sarana yang bersifat edukatif bagi terpidana sehingga terpidana bisa menyadari dan menyesali kesalahannya serta tidak mengulangi kesalahan tersebut di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagai mana termuat dalam amar Putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa tersebut ;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 (1) KUHP Jo. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXANDER GEORGE MANDENO Alias YOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALEXANDER GEORGE MANDENO Alias YOS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (DUA) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah potongan bambu dengan panjang masing-masing sekitar 1,5 meter. Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUJONO Alias JONO Bin MARDIN LAUGI ;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : KAMIS tanggal 11 April 2013 oleh kami : MUSAFIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BASRIN, SH. dan AGUS SOETRISNO, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS tanggal 18 April 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu MALLEWAI. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha, dan dihadiri oleh NIZAR FEBRIANSYAH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **BASRIN, S.H.**

MUSAFIR, S.H.

2. **AGUS SOETRISNO, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MALLEWAI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)